

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71/DIKTI/Kep/2012

TENTANG

STANDAR BEASISWA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa besaran komponen biaya pendidikan yang kurang memadai akan berpengaruh negatif terhadap kualitas input, dukungan kurikulum, proses pembelajaran, dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa besaran komponen beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri yang berlaku saat ini tidak cukup mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan martabat dan mutu penyelenggaraan pendidikan pascasarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864)
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BEASISWA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

PERTAMA : Komponen biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk pendidikan pascasarjana dalam negeri.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini semua ketentuan yang berkaitan dengan standar beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tahun anggaran 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdjani A.
NIB 19581201 198503 2 001

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 71/DIKTI/Kep/2012
TANGGAL : 25 OKTOBER 2012

STANDAR BEASISWA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI
PER ORANG/SEMESTER

NO	KOMPONEN BEASISWA	JENJANG PROGRAM	
		MAGISTER (Rupiah)	DOKTOR (Rupiah)
1	Biaya Hidup Rata-rata	9.000.000	9.000.000
2	Tunjangan Biaya Domisili	3.000.000	3.000.000
3	Biaya Penelitian	4.500.000	6.000.000 ✓
4	Biaya Buku	3.000.000	3.000.000
5	Biaya Pendidikan	At cost	At cost
6	Biaya Perjalanan	At cost	At cost

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Ani Nurdiani A.

NIR 19681201 198503 2 001